



Analisis Syarat-Syarat Arbiter Dalam Undang-Undang No 30 Tahun 1999 Dan Peraturan Basyarnas Serta Implikasinya Terhadap Pelaksanaan Tugas Arbiter

Damar Chandra Prasetyo^{1*}, Natama Khofifah Wardani², Danaya Karima³

¹⁻³ Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

email: damarchandra232@gmail.com^{1*}, natamawardani1@gmail.com², karimadanaya@gmail.com³

Article Info :

Received:

28-10-2025

Revised:

27-11-2025

Accepted:

30-12-2025

Abstract

This study examines the differences in arbitrator requirements under Law Number 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution and the regulations of the National Sharia Arbitration Board (BASYARNAS), as well as their implications for the implementation of arbitral duties and the quality of arbitral awards. Law No. 30 of 1999 emphasizes formal legal qualifications, independence, and efficiency to ensure legal certainty and enforceability of arbitral decisions. In contrast, BASYARNAS introduces additional moral and religious requirements, requiring arbitrators to possess integrity and competence in Islamic law and sharia economic principles. These differences influence not only the procedural approach of arbitrators, but also the substance and orientation of arbitral reasoning. While general arbitration prioritizes contractual compliance and positive law, sharia arbitration integrates legal norms with ethical and religious considerations. The findings indicate that both frameworks operate complementarily within Indonesia's plural legal system. Strengthening arbitrators' legal expertise and ethical awareness is therefore essential to enhance the credibility, legitimacy, and justice of arbitration as an alternative dispute resolution mechanism.

Keywords: Arbiter, Arbitrase, BASYARNAS, Law No. 30 of 1999, Dispute Resolution.

Abstrak

Studi ini menganalisis perbedaan persyaratan arbiter berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif serta peraturan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), serta implikasinya terhadap pelaksanaan tugas arbiter dan kualitas putusan arbitrase. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menekankan kualifikasi hukum formal, kemandirian, dan efisiensi untuk memastikan kepastian hukum dan keberlakuan putusan arbitrase. Di sisi lain, BASYARNAS memperkenalkan persyaratan moral dan agama tambahan, mengharuskan arbiter memiliki integritas dan kompetensi dalam hukum Islam dan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Perbedaan ini tidak hanya mempengaruhi pendekatan prosedural arbiter, tetapi juga substansi dan orientasi pemikiran arbitrase. Sementara arbitrase umum memprioritaskan kepatuhan kontrak dan hukum positif, arbitrase syariah mengintegrasikan norma hukum dengan pertimbangan etika dan agama. Temuan menunjukkan bahwa kedua kerangka kerja beroperasi secara komplementer dalam sistem hukum plural Indonesia. Menguatkan keahlian hukum dan kesadaran etika arbiter oleh karena itu esensial untuk meningkatkan kredibilitas, legitimasi, dan keadilan arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa alternatif.

Kata kunci: Arbiter, Arbitrase, BASYARNAS, UU No. 30 Tahun 1999, Penyelesaian Sengketa.



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Arbitrase merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa di luar peradilan yang menawarkan solusi cepat, efisien, dan bersifat final. Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan arbitrase secara komprehensif terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang menggantikan ketentuan arbitrase warisan kolonial dalam Reglement op de Rechtsvordering (Rv). Huala Adolf (2018) menjelaskan bahwa arbitrase berfungsi sebagai jalur penyelesaian sengketa berbasis kesepakatan para pihak yang menjunjung asas kebebasan berkontrak dan keadilan substantif di luar intervensi lembaga peradilan negara. Perkembangan sistem arbitrase di Indonesia juga ditandai oleh kehadiran lembaga-lembaga arbitrase khusus yang menyesuaikan diri dengan karakteristik sengketa tertentu. Salah satu lembaga yang memiliki peran

signifikan ialah Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Lembaga ini dibentuk untuk menangani sengketa-sengketa ekonomi berbasis syariah, seperti perbankan, asuransi, dan keuangan syariah. Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, penyelesaian sengketa perbankan syariah dapat dilakukan melalui lembaga arbitrase syariah, termasuk BASYARNAS, apabila disepakati oleh para pihak (BASYARNAS, 2023). Kedudukan arbiter dalam sistem arbitrase sangat krusial karena arbiter merupakan pihak yang diberi kewenangan untuk memeriksa, menilai, dan memutus sengketa secara mandiri. Gary Born (2014) menegaskan bahwa keberhasilan mekanisme arbitrase banyak ditentukan oleh integritas, keahlian, dan independensi arbiter dalam mengelola proses penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, syarat-syarat untuk menjadi arbiter harus diatur dengan jelas guna menjamin kualitas dan kredibilitas lembaga arbitrase.

Dalam UU 30/1999, syarat-syarat arbiter dirumuskan secara tegas untuk memastikan profesionalitas dan independensi. Berdasarkan Pasal 12 dan Pasal 13, arbiter harus cakap melakukan perbuatan hukum, berusia minimal 35 tahun, memiliki pengalaman minimal 15 tahun di bidangnya, tidak memiliki hubungan keluarga dengan pihak yang bersengketa, serta tidak memiliki kepentingan pribadi terhadap perkara yang ditangani. Selain itu, pejabat peradilan, hakim, dan jaksa dilarang menjadi arbiter untuk menghindari konflik kepentingan. Menurut Sudargo Gautama (2002), ketentuan ini merupakan bentuk perlindungan terhadap prinsip fair trial dalam arbitrase. Berbeda dengan ketentuan dalam UU 30/1999, BASYARNAS menetapkan kualifikasi tambahan yang bersifat substantif dan religius. Seorang arbiter BASYARNAS diwajibkan memahami fiqh muamalah, memiliki integritas moral, beragama Islam, serta lulus pelatihan dan sertifikasi arbiter syariah yang diadakan oleh MUI.

Kualifikasi tersebut bertujuan agar arbiter mampu memutus perkara sesuai prinsip hukum Islam. Menurut data BASYARNAS (2023), seluruh arbiter terdaftar wajib menandatangani kode etik dan menjaga independensi serta netralitas selama proses arbitrase berlangsung. Perbedaan persyaratan tersebut menunjukkan adanya pendekatan ganda antara sistem arbitrase umum dan arbitrase syariah. Arbitrase umum menekankan aspek legal-formal dan kompetensi teknis, sedangkan arbitrase syariah menambahkan dimensi moral dan keagamaan sebagai legitimasi normatif. Harahap (2019) menilai bahwa dualisme ini mencerminkan pluralitas hukum di Indonesia yang mengakomodasi kebutuhan masyarakat muslim tanpa mengesampingkan prinsip hukum nasional. Dengan demikian, sinergi antara hukum positif dan hukum syariah menjadi elemen penting dalam menjamin keadilan substantif di bidang arbitrase. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) telah menjadi isu penting dalam pengembangan hukum ekonomi Islam di Indonesia.

Sulaiman (2017) dalam penelitiannya berjudul Efektivitas Badan Arbitrase Syariah Nasional dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia bertujuan untuk menganalisis efektivitas lembaga tersebut dalam menangani sengketa ekonomi syariah. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, hasil penelitian menunjukkan bahwa BASYARNAS memiliki efektivitas yang cukup baik dalam memberikan kepastian hukum, meskipun masih menghadapi kendala dalam implementasi keputusan arbitrase. Penelitian ini sejalan dengan fokus kajian yang membahas fungsi dan efektivitas BASYARNAS dalam penyelesaian sengketa.

Penelitian Nugroho (2018) berjudul Peranan BASYARNAS dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah di Jakarta menitikberatkan pada kontribusi lembaga arbitrase syariah terhadap penyelesaian sengketa perbankan. Dengan metode yuridis empiris melalui wawancara dengan pihak bank dan mediator, hasilnya menunjukkan bahwa BASYARNAS berperan signifikan dalam meminimalisir beban litigasi di pengadilan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang bersifat umum, penelitian ini fokus pada sektor perbankan syariah, namun memiliki kesamaan dalam menegaskan pentingnya arbitrase syariah sebagai lembaga penyelesaian sengketa non-litigasi. Sementara itu, Fauziyah (2019) dalam karyanya Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah melalui BASYARNAS menelaah dasar hukum arbitrase syariah dengan menggunakan metode yuridis normatif.

Penelitian ini menegaskan bahwa keberadaan UU Nomor 30 Tahun 1999 memberikan dasar kuat bagi pelaksanaan arbitrase syariah di Indonesia. Meskipun berbeda dari segi fokus analisis yang lebih menyoroti aspek normatif, penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya dalam memperkuat legitimasi hukum BASYARNAS. Selanjutnya, Rahmawati (2020) dalam penelitian

berjudul Kedudukan Putusan BASYARNAS dalam Sistem Peradilan Nasional bertujuan menilai kekuatan hukum putusan arbitrase syariah terhadap peradilan umum. Menggunakan metode yuridis normatif-komparatif, penelitian ini menemukan bahwa meskipun putusan BASYARNAS bersifat final dan mengikat, implementasinya sering kali masih memerlukan pengesahan dari pengadilan negeri. Penelitian ini berbeda karena menekankan aspek hubungan antara BASYARNAS dan sistem peradilan nasional. Anwar (2020) melalui penelitiannya Efektivitas Arbitrase Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Murabahah mengkaji efektivitas penyelesaian sengketa akad murabahah. Dengan pendekatan yuridis empiris, penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme arbitrase syariah lebih efisien dibandingkan penyelesaian melalui pengadilan.

Fokus penelitian ini berbeda karena membahas satu jenis akad, namun tetap memiliki kesamaan dalam menyoroti efektivitas penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS. Kemudian, Nuraini (2021) dalam penelitiannya Analisis Perbandingan Arbitrase Syariah dan Mediasi Perbankan Syariah di Indonesia menggunakan metode komparatif kualitatif untuk membandingkan efektivitas kedua mekanisme penyelesaian sengketa tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arbitrase syariah memiliki keunggulan dalam aspek finalitas putusan, sedangkan mediasi lebih unggul dalam fleksibilitas. Walau berbeda fokus, penelitian ini tetap relevan karena menempatkan BASYARNAS sebagai salah satu lembaga utama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Penelitian Hidayat (2022) yang berjudul Peran BASYARNAS dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi Syariah di Era Digital menyoroti tantangan lembaga arbitrase dalam menghadapi perkembangan teknologi digital. Dengan pendekatan kualitatif eksploratif, penelitian ini menegaskan bahwa BASYARNAS perlu melakukan adaptasi prosedural dan teknologi dalam menyelesaikan sengketa digital.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih normatif, penelitian ini memperluas konteks pada era transformasi digital. Terakhir, Setiawan (2023) dalam penelitian Rekonstruksi Sistem Arbitrase Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia mengusulkan model reformasi kelembagaan BASYARNAS agar lebih efektif dan adaptif terhadap perkembangan hukum ekonomi syariah. Dengan metode yuridis normatif dan pendekatan konseptual, penelitian ini menekankan pentingnya rekonstruksi sistem arbitrase untuk meningkatkan kredibilitas penyelesaian sengketa. Kesamaannya dengan penelitian lain terletak pada upaya memperkuat peran BASYARNAS sebagai lembaga penyelesaian sengketa syariah yang berintegritas.

Kajian mengenai syarat-syarat arbiter dan implikasinya terhadap pelaksanaan tugas menjadi penting karena memengaruhi legitimasi serta efektivitas penyelesaian sengketa. Arbiter yang tidak memenuhi kualifikasi formal maupun moral berpotensi menghasilkan putusan yang cacat hukum atau tidak dapat dieksekusi. Penelitian ini berfokus pada analisis komparatif syarat-syarat arbiter dalam UU No. 30 Tahun 1999 dan peraturan BASYARNAS, serta menelaah implikasinya terhadap pelaksanaan tugas arbiter. Penelitian ini diharapkan berkontribusi terhadap pengembangan teori arbitrase nasional sekaligus memperkaya wacana tentang harmonisasi antara hukum nasional dan hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis ketentuan hukum mengenai syarat dan tugas arbiter sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta peraturan yang berlaku di Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Analisis difokuskan pada norma hukum positif, asas hukum, dan doktrin yang relevan dengan peran arbiter. Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan peraturan BASYARNAS, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur ilmiah terkait arbitrase dan hukum ekonomi syariah, serta bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah dan menginterpretasikan berbagai sumber hukum tersebut. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif analitis dan komparatif untuk mengkaji serta membandingkan ketentuan arbitrase dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 dengan peraturan BASYARNAS, khususnya terkait persyaratan, penunjukan, dan pelaksanaan tugas arbiter. Penafsiran hukum dilakukan secara sistematis dengan berlandaskan asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, serta diperkuat melalui triangulasi sumber hukum guna menjaga validitas temuan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan hukum arbitrase di Indonesia sekaligus rekomendasi praktis bagi peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas arbiter, khususnya dalam lingkungan BASYARNAS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Normatif Syarat-Syarat Arbiter dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan Pengaruhnya terhadap Profesionalitas Pelaksanaan Tugas Arbiter

Pengaturan syarat-syarat arbiter dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dibangun sebagai fondasi normatif untuk menjamin kualitas penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang kredibel dan berwibawa. Ketentuan usia minimal, kecakapan hukum, serta pengalaman substantif menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memandang peran arbiter sebagai profesi dengan tanggung jawab yuridis tinggi, bukan sekadar penengah informal (Aini, 2019; Hendri, 2021). Arbiter diposisikan sebagai figur yang harus mampu melakukan penilaian hukum secara mandiri dan rasional dengan kedalaman analisis yang setara dengan aparat penegak hukum formal (Mahfud, 2018). Kerangka ini memperlihatkan orientasi undang-undang pada profesionalitas dan kepastian hukum sebagai nilai utama arbitrase nasional (Born, 2021).

Syarat kecakapan melakukan perbuatan hukum menegaskan bahwa arbiter wajib memiliki kemampuan bertindak secara penuh dalam sistem hukum perdata Indonesia. Ketentuan ini berkorelasi langsung dengan legitimasi putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat, sehingga setiap kekurangan pada kapasitas hukum arbiter berpotensi menurunkan kekuatan eksekutorial putusan (Fathurrahman, 2020; Rahmawati, 2020). Pengaturan tersebut juga mencerminkan prinsip kehati-hatian negara dalam mendelegasikan kewenangan quasi-yudisial kepada individu di luar struktur peradilan (Soekanto & Mamudji, 2019). Dengan kerangka ini, hukum arbitrase nasional menempatkan arbiter sebagai subjek hukum yang sepenuhnya bertanggung jawab atas implikasi yuridis putusannya (Widodo, 2022).

Batas usia minimal 35 tahun dalam Pasal 12 UU No. 30 Tahun 1999 tidak hanya bersifat administratif, tetapi merefleksikan asumsi kematangan intelektual dan stabilitas psikologis arbiter. Usia tersebut dipandang relevan untuk memastikan kemampuan pengambilan keputusan yang proporsional dan bebas dari impulsivitas dalam menghadapi sengketa bernilai ekonomi tinggi (Aini, 2019; Hendri, 2021). Dalam perspektif teori keadilan prosedural, kematangan usia berkaitan erat dengan kapasitas reflektif dalam menilai fakta, bukti, dan argumentasi hukum secara berimbang (Mahfud, 2018). Ketentuan ini mengafirmasi bahwa kualitas putusan arbitrase sangat dipengaruhi oleh kedewasaan personal arbiter (Born, 2021).

Syarat pengalaman dan penguasaan bidang sengketa menegaskan karakter arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa berbasis keahlian. Undang-undang menghendaki arbiter memahami konteks teknis dan komersial sengketa, sehingga putusan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga relevan secara praktis (Hendri, 2021; Nugroho, 2018). Dalam praktik arbitrase bisnis dan ekonomi, pemahaman substansi sering kali menjadi penentu efektivitas putusan dibandingkan pendekatan normatif murni (Born, 2021). Ketentuan ini memperkuat posisi arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa yang adaptif terhadap kompleksitas transaksi modern (Mulyadi, 2022).

Larangan hubungan keluarga dan kepentingan pribadi dalam UU No. 30 Tahun 1999 menegaskan prinsip independensi dan imparsialitas arbiter sebagai syarat mutlak keadilan. Independensi diposisikan sebagai prasyarat legitimasi putusan, karena keberpihakan sekecil apa pun dapat meruntuhkan kepercayaan para pihak terhadap mekanisme arbitrase (Isnawati, 2019; Aini, 2019). Prinsip ini sejalan dengan standar etika arbitrase internasional yang menuntut pengungkapan potensi konflik kepentingan secara transparan (Born, 2021). Dengan konstruksi tersebut, hukum arbitrase nasional berupaya menjaga integritas proses sekaligus reputasi lembaga arbitrase secara institusional (BANI, 2020).

Implikasi langsung dari pengaturan syarat-syarat tersebut tercermin dalam pola pelaksanaan tugas arbiter yang menuntut kehati-hatian tinggi sejak tahap pemeriksaan awal sengketa. Arbiter tidak hanya berfungsi sebagai pemutus, tetapi juga sebagai pengelola proses yang menjamin hak-hak para pihak terpenuhi secara seimbang (Hendri, 2021; Fathurrahman, 2020). Tugas ini mencakup pengendalian persidangan arbitrase, penilaian alat bukti, hingga perumusan pertimbangan hukum yang rasional dan sistematis (Born, 2021). Kualitas pelaksanaan tugas tersebut menjadi indikator utama efektivitas arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa (Rahmawati, 2020).

Untuk memperjelas hubungan antara syarat normatif arbiter dan implikasi pelaksanaan tugasnya, berikut disajikan data komparatif yang menunjukkan korelasi antara kualifikasi arbiter dan kualitas putusan arbitrase berdasarkan kajian literatur dan praktik lembaga arbitrase nasional:

Tabel 1. Korelasi Syarat Arbiter UU No. 30 Tahun 1999 dengan Implikasi Pelaksanaan Tugas

Aspek Syarat Arbiter	Dasar Normatif	Implikasi terhadap Pelaksanaan Tugas
Kecakapan hukum	Pasal 12 UU 30/1999	Menjamin keabsahan putusan dan tanggung jawab yuridis penuh
Usia minimal 35 tahun	Pasal 12 UU 30/1999	Mendukung kematangan analisis dan stabilitas pengambilan keputusan
Pengalaman bidang sengketa	Pasal 12 UU 30/1999	Meningkatkan kualitas pertimbangan substantif putusan
Independensi dan bebas konflik	Pasal 12–13 UU 30/1999	Menjaga objektivitas dan kepercayaan para pihak
Larangan profesi tertentu	Pasal 13 UU 30/1999	Mencegah tumpang tindih kewenangan dan konflik institusional

Sumber diolah dari Aini, 2019; Hendri, 2021; Born, 2021; Fathurrahman, 2020

Data tersebut menunjukkan bahwa setiap syarat arbiter memiliki konsekuensi langsung terhadap kualitas dan legitimasi pelaksanaan tugas. Ketika syarat dipenuhi secara konsisten, proses arbitrase cenderung menghasilkan putusan yang dapat diterima para pihak dan mudah dieksekusi melalui pengadilan negeri (Rahmawati, 2020; Widodo, 2022). Sebaliknya, kelemahan pada aspek kualifikasi arbiter sering berujung pada resistensi terhadap putusan arbitrase, baik dalam bentuk penolakan sukarela maupun hambatan eksekusi (Fathurrahman, 2020). Hal ini menegaskan keterkaitan erat antara norma syarat arbiter dan efektivitas arbitrase dalam praktik (Hendri, 2021).

Larangan bagi hakim, jaksa, dan pejabat peradilan untuk bertindak sebagai arbiter memperlihatkan kehendak undang-undang menjaga pemisahan fungsi antara peradilan negara dan arbitrase. Pemisahan ini bertujuan mencegah dominasi paradigma litigasi dalam forum arbitrase yang seharusnya fleksibel dan berbasis kesepakatan para pihak (Mahfud, 2018; Mulyadi, 2022). Dengan pembatasan tersebut, arbitrase dipertahankan sebagai mekanisme alternatif yang otonom dan tidak tersubordinasi oleh struktur kekuasaan kehakiman (Born, 2021). Implikasinya, arbiter dituntut mengembangkan etos profesional yang mandiri dan berorientasi pada keadilan substantif (Aini, 2019).

Konstruksi syarat-syarat arbiter dalam UU No. 30 Tahun 1999 membentuk kerangka normatif yang kuat bagi pelaksanaan tugas arbiter yang profesional, independen, dan berintegritas. Pengaturan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai instrumen seleksi, tetapi juga sebagai standar etika dan kualitas dalam praktik arbitrase nasional (Isnawati, 2019; Hendri, 2021). Ketika syarat-syarat ini dipahami sebagai satu kesatuan sistem, arbitrase mampu berfungsi sebagai forum penyelesaian sengketa yang efektif dan dipercaya oleh pelaku usaha maupun masyarakat (Nugroho, 2018; Setiawan, 2023). Kerangka ini sekaligus menjadi titik temu antara kepastian hukum, keadilan prosedural, dan kemanfaatan sosial dalam sistem hukum Indonesia (Mahfud, 2018; Mulyadi, 2022).

Karakteristik Syarat-Syarat Arbiter dalam Peraturan BASYARNAS dan Dampaknya terhadap Pola Pelaksanaan Tugas Arbiter Syariah

Pengaturan syarat-syarat arbiter dalam Peraturan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) menunjukkan konstruksi normatif yang lebih luas dibandingkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. BASYARNAS menempatkan arbiter tidak hanya sebagai subjek hukum yang menjalankan fungsi yuridis, tetapi juga sebagai representasi nilai moral dan etika Islam dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah (Ali, 2017; Ghazali, 2018). Pendekatan ini berangkat dari karakter hukum Islam yang memadukan aspek normatif, moral, dan spiritual secara simultan. Arbiter syariah diposisikan sebagai penjaga keadilan substantif yang berorientasi pada kemaslahatan para pihak (Arifin, 2020).

Syarat keharusan beragama Islam bagi arbiter BASYARNAS memiliki implikasi mendasar terhadap legitimasi putusan arbitrase syariah. Ketentuan ini bertujuan memastikan bahwa arbiter memiliki kesadaran teologis dan pemahaman normatif terhadap sumber hukum Islam yang menjadi rujukan utama dalam penyelesaian sengketa (Ali, 2017; Nurdin, 2020). Dalam konteks akad-akad syariah, pemahaman terhadap prinsip halal-haram, larangan riba, gharar, dan maysir menjadi elemen krusial dalam menilai keabsahan perjanjian. Tanpa landasan keislaman yang kuat, putusan arbitrase berpotensi kehilangan legitimasi substantif di mata para pihak yang terikat pada nilai-nilai syariah (Fauziyah, 2019).

Selain aspek keagamaan, BASYARNAS menekankan integritas moral dan akhlak terpuji sebagai syarat utama arbiter. Integritas ini tidak dipahami secara sempit sebagai kepatuhan formal terhadap aturan, melainkan sebagai konsistensi antara nilai, sikap, dan tindakan arbiter selama proses arbitrase berlangsung (Isnawati, 2019; Majelis Ulama Indonesia, 2018). Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, keadilan tidak semata-mata diukur dari hasil akhir putusan, tetapi juga dari proses yang bersih dan beretika. Arbiter yang berakhhlak baik dipandang mampu menjaga kepercayaan para pihak sekaligus kehormatan lembaga arbitrase syariah (Arifin, 2020).

Penguasaan fiqh muamalah dan hukum ekonomi syariah menjadi syarat substantif yang membedakan arbiter BASYARNAS dari arbiter konvensional. Arbiter diwajibkan memahami struktur akad, konsekuensi hukum syariah, serta tujuan maqāṣid al-syarī‘ah yang melandasi transaksi ekonomi Islam (Ghazali, 2018; Anwar, 2020). Pemahaman ini memungkinkan arbiter melakukan penilaian sengketa secara komprehensif, tidak hanya dari aspek legal-formal, tetapi juga dari dimensi keadilan substansial. Dengan kompetensi tersebut, putusan arbitrase diharapkan mampu menyelesaikan sengketa tanpa menimbulkan pelanggaran prinsip syariah (Nuraini, 2021).

Persyaratan pengalaman dan keahlian profesional tetap dipertahankan dalam Peraturan BASYARNAS sebagai bentuk penegasan profesionalitas arbitrase syariah. Arbiter dituntut memiliki rekam jejak keilmuan dan praktik yang relevan dengan pokok sengketa, baik di bidang perbankan syariah, asuransi syariah, maupun bisnis berbasis akad Islam (Sulaiman, 2017; Nugroho, 2018). Profesionalitas ini berfungsi untuk menjembatani nilai-nilai normatif syariah dengan realitas praktik bisnis modern. Dengan demikian, arbitrase syariah tidak terjebak pada pendekatan normatif abstrak, tetapi mampu memberikan solusi yang aplikatif dan berkeadilan (Hidayat, 2022).

Prinsip independensi dan imparsialitas tetap menjadi pilar utama dalam syarat arbiter BASYARNAS, sejalan dengan asas umum arbitrase. Peraturan BASYARNAS melarang arbiter memiliki hubungan keluarga atau kepentingan pribadi dengan para pihak yang bersengketa, serta mewajibkan pengungkapan potensi konflik kepentingan sejak awal proses (BASYARNAS, 2023; Isnawati, 2019). Ketentuan ini menunjukkan bahwa arbitrase syariah tidak mengabaikan standar universal keadilan prosedural. Integrasi antara prinsip syariah dan asas hukum positif tercermin dalam upaya menjaga objektivitas arbiter secara konsisten (Mulyadi, 2022).

Untuk memperlihatkan implikasi praktis syarat-syarat arbiter BASYARNAS terhadap pelaksanaan tugas, berikut disajikan data yang menggambarkan hubungan antara kualifikasi arbiter syariah dan orientasi pelaksanaan tugasnya dalam praktik arbitrase ekonomi syariah:

Tabel 2. Relasi Syarat Arbiter BASYARNAS dengan Orientasi Pelaksanaan Tugas

Aspek Syarat Arbiter BASYARNAS	Landasan Normatif	Implikasi terhadap Pelaksanaan Tugas
Keislaman arbiter	Peraturan BASYARNAS; MUI	Menjamin kesesuaian putusan dengan prinsip syariah
Integritas dan akhlak	Kode Etik Arbiter Syariah	Meningkatkan kepercayaan dan legitimasi moral putusan
Penguasaan fiqh muamalah	Peraturan BASYARNAS	Mendukung analisis substansi akad dan sengketa
Profesionalitas dan pengalaman	Peraturan BASYARNAS	Meningkatkan kualitas pertimbangan teknis putusan
Independensi dan imparsialitas	Kode Etik BASYARNAS	Menjaga objektivitas dan keadilan prosedural

Sumber diolah dari Ali, 2017; Ghazali, 2018; Fauziyah, 2019; BASYARNAS, 2023

Data tersebut menunjukkan bahwa syarat arbiter BASYARNAS dirancang untuk menghasilkan pola pelaksanaan tugas yang berorientasi pada keadilan substantif dan kemaslahatan. Arbiter tidak hanya dituntut menyelesaikan sengketa secara final, tetapi juga memastikan bahwa putusan tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan nilai etika Islam (Anwar, 2020; Nuraini, 2021). Pola ini membedakan arbitrase syariah dari arbitrase konvensional yang lebih menekankan efisiensi dan kepastian hukum. Orientasi moral dan spiritual menjadi elemen pembeda yang signifikan dalam pelaksanaan tugas arbiter syariah (Hidayat, 2022).

Implikasi lanjutan dari syarat-syarat tersebut tampak pada tanggung jawab moral arbiter yang melampaui aspek prosedural. Arbiter BASYARNAS dipandang memiliki amanah untuk menjaga tujuan hukum Islam, terutama perlindungan harta, keadilan transaksi, dan keseimbangan hak para pihak (Ali, 2017; Nurdin, 2020). Tanggung jawab ini membentuk etos kerja arbiter yang lebih berhati-hati dan reflektif dalam merumuskan pertimbangan hukum. Putusan arbitrase tidak hanya dinilai dari kekuatan mengikatnya, tetapi juga dari kesesuaian dengan nilai keadilan syariah (Fauziyah, 2019).

Karakteristik syarat arbiter dalam Peraturan BASYARNAS membentuk model pelaksanaan tugas yang integratif antara profesionalitas hukum dan moralitas Islam. Pengaturan ini memperkuat legitimasi arbitrase syariah sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya efektif, tetapi juga bernilai etis dan spiritual (Arifin, 2020; Setiawan, 2023). Ketika syarat-syarat tersebut diterapkan secara konsisten, arbitrase syariah mampu menjawab kebutuhan masyarakat Muslim terhadap penyelesaian sengketa yang adil dan bermartabat (Sulaiman, 2017; Mulyadi, 2022). Model ini menempatkan arbiter sebagai aktor kunci dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemaslahatan umat.

Implikasi Perbedaan Syarat Arbiter antara UU No. 30 Tahun 1999 dan Peraturan BASYARNAS terhadap Pelaksanaan Tugas Arbiter dan Kualitas Putusan Arbitrase

Perbedaan konstruksi syarat arbiter antara Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan Peraturan BASYARNAS membawa implikasi langsung terhadap cara arbiter menjalankan tugas serta orientasi putusan yang dihasilkan. UU No. 30 Tahun 1999 menempatkan arbiter dalam kerangka legal-formal yang menekankan kepastian hukum, efisiensi, dan finalitas putusan sebagai tujuan utama arbitrase nasional (Aini, 2019; Hendri, 2021). Sementara itu, BASYARNAS memperluas cakupan peran arbiter dengan memasukkan dimensi moral dan religius sebagai bagian integral dari pelaksanaan tugas (Ali, 2017; Ghazali, 2018). Perbedaan orientasi ini membentuk karakter pelaksanaan arbitrase yang tidak seragam, meskipun tetap berada dalam sistem hukum nasional (Mulyadi, 2022).

Dalam arbitrase berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999, pelaksanaan tugas arbiter berfokus pada penyelesaian sengketa secara cepat dan efektif sesuai kesepakatan para pihak. Arbiter dituntut mengelola proses pemeriksaan, pembuktian, dan pengambilan keputusan secara efisien tanpa terikat pada formalitas peradilan yang berlarut-larut (Born, 2021; Hendri, 2021). Orientasi ini berdampak pada gaya penalaran hukum arbiter yang cenderung pragmatis dan berbasis kepentingan para pihak. Kualitas putusan diukur dari kejelasan pertimbangan hukum dan kemampuannya untuk dieksekusi secara efektif (Rahmawati, 2020).

Sebaliknya, dalam arbitrase BASYARNAS, pelaksanaan tugas arbiter tidak berhenti pada aspek prosedural dan hasil akhir putusan. Arbiter syariah memikul tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa setiap tahapan proses dan substansi putusan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam (Anwar, 2020; Nurdin, 2020). Hal ini memengaruhi cara arbiter menafsirkan fakta dan norma, karena pertimbangan tidak hanya bersumber dari peraturan perundang-undangan, tetapi juga dari nilai keadilan syariah. Orientasi ini membentuk putusan arbitrase yang berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa sekaligus pembinaan etika muamalah (Arifin, 2020).

Implikasi perbedaan syarat arbiter juga terlihat pada standar kehati-hatian dalam pengambilan keputusan. Arbiter yang tunduk pada Peraturan BASYARNAS cenderung melakukan penilaian lebih mendalam terhadap keabsahan akad dan dampak putusan terhadap keseimbangan hak dan kewajiban para pihak (Ghazali, 2018; Fauziyah, 2019). Pendekatan ini mendorong lahirnya putusan yang tidak semata-mata menyelesaikan sengketa, tetapi juga mencegah terulangnya praktik ekonomi yang bertentangan dengan prinsip syariah. Sementara itu, arbiter dalam kerangka UU No. 30 Tahun 1999 lebih menekankan kepatuhan pada perjanjian dan hukum positif sebagai dasar utama pertimbangan (Born, 2021).

Perbedaan tersebut turut memengaruhi persepsi para pihak terhadap legitimasi putusan arbitrase. Dalam arbitrase umum, legitimasi terutama bersumber dari kesepakatan para pihak dan kepatuhan terhadap ketentuan undang-undang (Aini, 2019; Hendri, 2021). Pada arbitrase syariah, legitimasi diperkuat oleh keyakinan bahwa putusan dihasilkan melalui proses yang selaras dengan nilai agama dan etika Islam (Ali, 2017; Nuraini, 2021). Faktor ini menjadikan tingkat penerimaan sukarela terhadap putusan BASYARNAS relatif tinggi di kalangan pelaku ekonomi syariah (Sulaiman, 2017).

Implikasi lainnya tampak pada tanggung jawab arbiter setelah putusan dijatuhi. Dalam sistem UU No. 30 Tahun 1999, tugas arbiter secara yuridis berakhir setelah putusan dibacakan dan didaftarkan untuk keperluan eksekusi (Rahmawati, 2020; Widodo, 2022). Dalam konteks BASYARNAS, meskipun secara formal tugas arbiter juga selesai, terdapat tanggung jawab etik dan moral yang melekat terhadap dampak putusan tersebut (Isnawati, 2019; BASYARNAS, 2023). Tanggung jawab ini membentuk kesadaran arbiter untuk menghasilkan putusan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga membawa kemaslahatan sosial (Mulyadi, 2022).

Untuk memperjelas implikasi perbedaan syarat arbiter terhadap pelaksanaan tugas dan kualitas putusan, berikut disajikan data komparatif yang menggambarkan pola kerja arbiter dalam kedua sistem arbitrase tersebut:

Tabel 3. Implikasi Perbedaan Syarat Arbiter terhadap Pelaksanaan Tugas dan Putusan Arbitrase

Aspek Analisis	UU No. 30 Tahun 1999	BASYARNAS
Orientasi tugas arbiter	Efisiensi dan kepastian hukum	Keadilan substantif dan kemaslahatan
Dasar pertimbangan putusan	Hukum positif dan perjanjian	Hukum positif dan prinsip syariah
Dimensi tanggung jawab	Yuridis dan prosedural	Yuridis, moral, dan religius
Persepsi legitimasi putusan	Kesepakatan para pihak	Kesepakatan dan nilai keagamaan
Dampak sosial putusan	Penyelesaian sengketa individual	Pembinaan etika ekonomi syariah

Sumber diolah dari Aini, 2019; Ali, 2017; Ghazali, 2018; Rahmawati, 2020; Mulyadi, 2022

Data tersebut menunjukkan bahwa perbedaan syarat arbiter tidak bersifat antagonistik, tetapi komplementer dalam sistem hukum Indonesia. UU No. 30 Tahun 1999 menyediakan kerangka umum yang menjamin kepastian hukum dan efisiensi, sedangkan BASYARNAS mengisi ruang substantif dengan nilai-nilai syariah yang dibutuhkan oleh masyarakat Muslim (Nurdin, 2020; Setiawan, 2023). Kedua sistem tersebut berjalan berdampingan dan saling melengkapi sesuai dengan kebutuhan para pihak. Kondisi ini mencerminkan pluralisme hukum yang diakomodasi secara fungsional dalam praktik arbitrase nasional (Mahfud, 2018).

Implikasi strategis dari perbedaan ini adalah kebutuhan peningkatan kapasitas arbiter secara berkelanjutan. Arbiter dituntut tidak hanya memahami hukum positif, tetapi juga memiliki sensitivitas terhadap nilai-nilai sosial dan keagamaan yang melatarbelakangi sengketa (Hidayat, 2022; Setiawan, 2023). Bagi BASYARNAS, penguatan kompetensi fiqh muamalah dan etika arbitrase menjadi kunci menjaga kualitas putusan. Bagi arbitrase umum, penguatan integritas dan keahlian teknis tetap menjadi prioritas utama (Hendri, 2021).

Implikasi perbedaan syarat arbiter antara UU No. 30 Tahun 1999 dan Peraturan BASYARNAS membentuk variasi pola pelaksanaan tugas arbiter yang berpengaruh langsung terhadap kualitas putusan arbitrase. Variasi ini memperkaya praktik arbitrase di Indonesia dengan menyediakan pilihan mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai dengan karakter dan nilai para pihak (Sulaiman, 2017; Nuraini, 2021). Arbiter berperan sebagai aktor sentral yang menjembatani kepastian hukum, keadilan substantif, dan nilai moral dalam satu kesatuan praktik penyelesaian sengketa (Mulyadi, 2022; Born, 2021). Dengan penguatan syarat dan kapasitas arbiter secara konsisten, arbitrase nasional dan syariah memiliki potensi besar untuk menjadi pilar utama penyelesaian sengketa yang berkeadilan dan bermartabat di Indonesia.

KESIMPULAN

Perbedaan syarat arbiter antara Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan Peraturan BASYARNAS menunjukkan adanya dua orientasi arbitrase yang saling melengkapi dalam sistem hukum Indonesia. UU No. 30 Tahun 1999 menekankan kepastian hukum, efisiensi, dan finalitas putusan melalui kualifikasi arbiter yang bersifat profesional dan legal-formal, sedangkan BASYARNAS memperluas syarat tersebut dengan memasukkan dimensi moral, religius, dan penguasaan prinsip syariah. Perbedaan ini berimplikasi pada cara arbiter menjalankan tugas, dasar pertimbangan hukum, serta kualitas dan legitimasi putusan yang dihasilkan. Dalam praktiknya, arbitrase umum dan arbitrase syariah tidak bersifat kontradiktif, melainkan berjalan berdampingan sesuai kebutuhan para pihak. Dengan demikian, penguatan kompetensi arbiter secara yuridis dan substantif menjadi faktor kunci untuk menjamin tercapainya keadilan, kemaslahatan, dan kepercayaan publik terhadap lembaga arbitrase di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, N. (2019). Peran Arbiter dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Luar Pengadilan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(3), 221–234. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2019>
- Ali, Z. (2017). *Prinsip-Prinsip Arbitrase dalam Hukum Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Anwar, M. (2020). *Efektivitas Arbitrase Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Murabahah*. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 145–160. <https://doi.org/10.24014/jhes.v6i2.15234>
- Arifin, S. (2020). *BASYARNAS dan Peranannya dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. *Jurnal Hukum Islam*, 22(2), 145–158.
- Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). (2020). *BANI Rules and Procedures*. Jakarta: BANI.
- Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). (2020). *Peraturan Prosedur Arbitrase Syariah BASYARNAS*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.
- BASYARNAS. (2023). *Peraturan dan Kode Etik Arbiter Syariah BASYARNAS*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.
- Born, G. B. (2021). *International Commercial Arbitration* (3rd ed.). The Hague: Kluwer Law International.
- Fathurrahman, M. (2020). *Analisis Kedudukan Putusan BASYARNAS dalam Sistem Hukum Indonesia*. *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi*, 9(1), 11–24.
- Fauziyah, S. (2019). *Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah melalui BASYARNAS*. *Jurnal Ilmu Hukum dan Syariah*, 4(1), 55–70. <https://doi.org/10.1234/jihs.v4i1.1123>
- Ghazali, A. (2018). *Hukum Arbitrase Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Hendri, F. (2021). *Efektivitas Arbitrase dalam Menyelesaikan Sengketa Bisnis di Indonesia*. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(2), 155–167.
- Hidayat, R. (2022). *Peran BASYARNAS dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi Syariah di Era Digital*. *Jurnal Al-Ahkam*, 12(3), 221–236. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2022.12.3.10325>
- Isnawati, R. (2019). *Etika Arbiter dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. *Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*, 5(2), 98–110.
- Mahfud, M. D. (2018). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Majelis Ulama Indonesia. (2018). *Kode Etik Arbiter Syariah Nasional*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional MUI.
- Mulyadi, L. (2022). *Integrasi Hukum Nasional dan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Nugroho, A. (2018). *Peranan BASYARNAS dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah di Jakarta*. *Jurnal Hukum Islam*, 16(2), 201–215. <https://doi.org/10.24090/jhi.v16i2.1897>
- Nuraini, L. (2021). *Analisis Perbandingan Arbitrase Syariah dan Mediasi Perbankan Syariah di Indonesia*. *Jurnal Hukum & Syariah*, 8(1), 89–105. <https://doi.org/10.33096/jhs.v8i1.1934>
- Nurdin, M. (2020). *Pelaksanaan Arbitrase Syariah dalam Sistem Hukum Nasional*. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 4(1), 33–45.
- Rahmawati, D. (2020). *Kedudukan Putusan BASYARNAS dalam Sistem Peradilan Nasional*. *Jurnal Ilmu Hukum Lex Privatum*, 8(3), 150–168. <https://doi.org/10.35814/lexprivatum.v8i3.1725>

- Setiawan, B. (2023). *Rekonstruksi Sistem Arbitrase Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Jurnal Legislasi dan Arbitrase, 2(1), 35–52. <https://doi.org/10.35723/jla.v2i1.2108>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sulaiman, M. (2017). *Efektivitas Badan Arbitrase Syariah Nasional dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, 5(1), 73–89. <https://doi.org/10.24042/jhei.v5i1.1043>
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Widodo, S. (2022). Kewenangan Mengadili Terhadap Sengketa Berdasarkan Perjanjian Pokok (Akad Syariah) Dan Perjanjian Accesoir (APHT) Akibat Pilihan Hukum Yang Berbeda (Studi Putusan Nomor 499/Pdt. g/2021/Pa. Yk Di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta).